



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disusun sebelumnya mengenai Prosedur Audit Reguler Oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Audit Reguler di Kabupaten Solok Selatan mengacu pada dua belas(12) peraturan Perundang Undangan.
2. Tahapan prosedur kegiatan audit reguler yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai berikut :
  - a. Proses pemeriksaan audit reguler
  - b. Proses penyampaian laporan hasil pemeriksaan
  - c. Pelaksanaan finalisasi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
3. Dalam melaksanakan audit reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan masih terdapat beberapa hambatan dan masalah seperti kurangnya anggota bagian fungsional/ auditor ,kurangnya sarana dan prasaran dalam melaksanakan audit dan juga kurang seriusnya OPD dalam menyelesaikan TLHP
4. Dalam menangani hal tersebut Inspektorat Kabupaten Solok Selatan memutuskan solusi dari berbagai hambatan yang dihadapi yaitu, pertama, menambah sarana dan prasarana agar lokasi obrik dapat dijangkau serta menambah jadwal pelaksanaan TLHP agar OPD dapat menyelesaikan

temuan temuan yang lalu, yang kedua, dengan menambah jumlah auditor/ bagian fungsional.

## 5.2 Saran

Sesuai uraian dan pembahasan diatas maka terdapat beberapa saran terkait pelaksanaan Audit Reguler di Inspektat Kabupaten Solok Selatan :

1. Sebaiknya bagian auditor / pemeriksa agar lebih tegas lagi terhadap OPD/SKPD/Obrik yang kurang serius/ lalai dalam bekerja sama. Seperti memberikan sanksi atau teguran mengenai tenggat waktu TLHP (Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan).
2. Sebaiknya inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan agar dapat mengefektifkan dana yang ada di inspektorat daerah supaya tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak terjadinya hambatan dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan dan menambah sarana dan prasarana agar lokasi dapat dijangkau.



